



PUTUSAN
Nomor : 236/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Zulfan Melky Hendra Ginting Alias Zul;**
Tempat lahir : Rantau Parapat;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/26 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rel Kereta Api, Lingkungan VI, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai, sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 236/PID/2017/PT-MDN tanggal 11 April 2017, berikut putusan dan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 236/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjb tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :**DAKWAAN :**

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Zulfan Melky Hendra Ginting Alias Zul** baik secara bersama-sama dengan Saudara Adi Ginting (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2016, sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jalan Rel Kereta Api, Lingkungan VI, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni Saksi Hendri Amelio Alias Egi** mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Saudara Adi Ginting dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Hendri Amelio Alias Egi sedang bekerja mengangkat pasir yang ditumpuk di Jalan Rel Kereta Api, Lingkungan VI, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, tidak jauh dari tempat tersebut Saksi Hendri Amelio Alias Egi melihat Saksi Jufrian Helmi Alias Jufi sedang bertengkar mulut dan dikeroyok oleh Terdakwa bersama Saudara Adi Ginting (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), Saudara Agus Ginting dan Saudara Beny Ginting, setelah melihat kejadian tersebut Saksi Hendri Amelio Alias Egi meninggalkan pekerjaannya dan langsung menuju ke tempat pengeroyokan dengan maksud untuk meleraikan, beberapa meter sebelum sampai ditempat kejadian Saksi Hendri Amelio Alias Egi berteriak dengan mengatakan "*Woi..ngapaian kamu woi*" sehingga Terdakwa bersama 3 (tiga) orang saudaranya melihat ke arah Saksi Hendri Amelio Alias Egi, kemudian Terdakwa berlari ke arah Saksi Hendri Amelio Alias Egi langsung menerjang/menunjang kaki kanan, sehingga Saksi Hendri

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 236/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amelio Alias Egi terjatuh ditanah, kemudian datang Saudara Adi Ginting langsung membacok kepala bagian depan Saksi Hendri Amelio Alias Egi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara Adi Ginting tersebut Saksi Hendri Amelio Alias Egi mengalami sakit pada kaki sebelah kanan dan luka robek pada bagian kepala sebelah depan dengan kesimpulan dijumpai luka robek pada kepala bagian depan p x l x d (10 x 4 x 1,5) cm, tepi luka rata tidak terdapat jembatan-jembatan jaringan yang menghubungkan kedua tepi luka, dasar luka tampak tulang tengkorak yang retak, tidak terdapat lecet atau luka memar pada sekitar luka. Sesuai dengan surat keterangan Visum Et Refertum No : 007/6575/RSUD/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. FITRIKA RAHMAH RIASYA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Balai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana**;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Zulfan Melky Hendra Ginting Alias Zul** baik secara bersama-sama dengan Saudara Adi Ginting (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2016, sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jalan Rel Kereta Api, Lingkungan VI, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendri Amelio Alias Egi mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Saudara Adi Ginting dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Hendri Amelio Alias Egi sedang bekerja mengangkat pasir yang ditumpuk di Jalan Rel Kereta Api, Lingkungan VI, Kelurahan Pematang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 236/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, tidak jauh dari tempat tersebut Saksi Hendri Amelio Alias Egi melihat Saksi Jufrian Helmi Alias Jufi sedang bertengkar mulut dan dikeroyok oleh Terdakwa bersama Saudara Adi Ginting (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), Saudara Agus Ginting dan Saudara Beny Ginting, setelah melihat kejadian tersebut Saksi Hendri Amelio Alias Egi meninggalkan pekerjaannya dan langsung menuju ke tempat pengeroyokan dengan maksud untuk meleraikan, beberapa meter sebelum sampai ditempat kejadian Saksi Hendri Amelio Alias Egi berteriak dengan mengatakan "Woi..ngapaian kamu woi" sehingga Terdakwa bersama 3 (tiga) orang saudaranya melihat kearah Saksi Hendri Amelio Alias Egi, kemudian Terdakwa berlari ke arah Saksi Hendri Amelio Alias Egi langsung menerjang/menunjang kaki kanan, sehingga Saksi Hendri Amelio Alias Egi terjatuh ditanah, kemudian datang Saudara Adi Ginting langsung membacok kepala bagian depan Saksi Hendri Amelio Alias Egi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara Adi Ginting tersebut Saksi Hendri Amelio Alias Egi mengalami sakit pada kaki sebelah kanan dan luka robek pada bagian kepala sebelah depan dengan kesimpulan dijumpai luka robek pada kepala bagian depan p x l x d (10 x 4 x 1,5) cm, tepi luka rata tidak terdapat jembatan-jembatan jaringan yang menghubungkan kedua tepi luka, dasar luka tampak tulang tengkorak yang retak, tidak terdapat lecet atau luka memar pada sekitar luka. Sesuai dengan surat keterangan Visum Et Refertum No : 007/6575/RSUD/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. FITRIKA RAHMAH RIASYA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Balai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

ATAU
KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Zulfan Melky Hendra Ginting Alias Zul** baik secara bersama-sama dengan Saudara Adi Ginting (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 236/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jalan Rel Kereta Api, Lingkungan VI, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hendri Amelio Alias Egi**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Saudara Adi Ginting dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Hendri Amelio Alias Egi sedang bekerja mengangkat pasir yang ditumpuk di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan VI, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, tidak jauh dari tempat tersebut Saksi Hendri Amelio Alias Egi melihat Saksi Jufrian Helmi Alias Jufi sedang bertengkar mulut dan dikeroyok oleh Terdakwa bersama Saudara Adi Ginting (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), Saudara Agus Ginting dan Saudara Beny Ginting, setelah melihat kejadian tersebut Saksi Hendri Amelio Alias Egi meninggalkan pekerjaannya dan langsung menuju ke tempat pengeroyokan dengan maksud untuk meleraikan, beberapa meter sebelum sampai ditempat kejadian Saksi Hendri Amelio Alias Egi berteriak dengan mengatakan “Woi..ngapaian kamu woi” sehingga Terdakwa bersama 3 (tiga) orang saudaranya melihat kearah Saksi Hendri Amelio Alias Egi, kemudian Terdakwa berlari ke arah Saksi Hendri Amelio Alias Egi langsung menerjang/menunjang kaki kanan sehingga Saksi Hendri Amelio Alias Egi terjatuh ditanah, kemudian datang Saudara Adi Ginting langsung membacok kepala bagian depan Saksi Hendri Amelio Alias Egi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara Adi Ginting tersebut Saksi Hendri Amelio Alias Egi mengalami sakit pada kaki sebelah kanan dan luka robek pada bagian kepala sebelah depan dengan kesimpulan dijumpai luka robek pada kepala bagian depan p x l x d (10 x 4 x 1,5) cm, tepi luka rata tidak terdapat jembatan-jembatan jaringan yang menghubungkan kedua tepi luka, dasar luka tampak tulang tengkorak yang retak, tidak terdapat lecet atau luka memar pada sekitar luka. Sesuai dengan surat keterangan Visum Et Refertum No : 007/6575/RSUD/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 236/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. FITRIKA RAHMAH RIASYA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Balai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2017 .Reg.Perkara : PDM-14/TBALAI/02/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfan Melky Hendra Ginting Alias Zul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zulfan Melky Hendra Ginting Alias Zul** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Tjb, tanggal 22 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfan Melky Hendra Ginting Alias Zul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 236/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Tjb, tanggal 22 Maret 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 9/Akta.Pid/2017/PN Tjb tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungbalai kepada pihak Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Tjb, tanggal 22 Maret 2017, pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 236/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjb tanggal 22 Maret 2017 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjb tanggal 22 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **10 Mei 2017** oleh kami : **ROBERT SIMORANGKIR,SH.M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINSAR SIREGAR,SH.MH** dan **SUWIDYA,SH.LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 236/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 Mei 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum**

ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH.

ttd

2. **SUWIDYA, SH.LLM.**

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO,SH